

# STRATEGI PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA SEMARANG

Oleh: Karmanis<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk politik memiliki pemikiran politik yang menyangkut proses dan hasil dari kegiatan politik suatu sistem politik suatu pemerintahan berdasarkan pada esensi (hakikat) manusia. Pendidikan politik dapat mendorong sikap kritis dan rasional politik masyarakat. Oleh karena itu tindakan politik harus dalam kondisi sadar, yaitu kesadaran akan pentingnya akuntabilitas, transparansi dan solidaritas, secara otomatis akan melahirkan perilaku dan keputusan serta aksi politik yang jauh lebih etis. Penelitian ini fokus pada strategi partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah serentak di masa pandemi covid 19 di Kota Semarang. Partisipasi politik masyarakat sangat penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat pengetahuan dalam partisipasi masyarakat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, terdapat upaya dari Komisi Pemilihan Umum Daerah, Partai Politik, Media massa, dan *civil society* dalam meningkatkan Pendidikan Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di masa pandemi covid 19 di Kota Semarang. *Kedua*, Rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh penentuan partisipasi politik dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah serentak di masa pandemi covid 19 di Kota Semarang. Namun sosok pasangan kandidat dan visi misi juga tidak bisa diabaikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat.

Keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Desember 2020 membutuhkan dukungan seluruh pihak. Sinergisitas antara Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, pemerintah, dan aparat keamanan. Para kontestan dan tim pemenang pun sepatutnya terus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pemilihan Kepala Daerah serentak menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020 menjadi momentum bagi para calon kepala daerah mengampanyekan protokol kesehatan. Artinya, para kandidat harus terlibat dalam upaya peningkatan kesadaran pentingnya protokol kesehatan. Para calon harus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan kenormalan baru yakni dengan taat menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

**Kata Kunci:** Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Covid 19

---

<sup>1</sup> Dosen Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Semarang,  
email: asay\_angel@yahoo.com

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah akan digelar pada 23 September. Akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pemilihan Kepala Daerah) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 270 daerah pada 2020. Konser musik dan kegiatan kampanye lain dihapus pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Bentuk kampanye berupa konser menimbulkan kerumunan massa di tengah Pandemi COVID-19.

Strategi partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah serentak di masa pandemi covid 19 merupakan aspek penting dalam mewujudkan sistem negara demokrasi. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat public yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.

Selain sebagai inti dari demokrasi, berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasca reformasi pemilihan umum telah diselenggarakan beberapa kali, yang dimulai dari tahun 2005, tahun 2008, tahun 2010, tahun 2013, tahun 2015 dan terakhir tahun 2018.

**Tabel 1. Partisipasi Pemilih Pemilihan Kepala Daerah  
Di Kota Semarang 2004 – 2018**

<b>Pemilihan Umum (pemilu)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>	<b>Partisipasi Pemilih</b>
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota	2005	997.200	66,68%
Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur	2008	1.086.521	62,74%
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota	2010	1.100.337	60,06%
Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur	2013	1.125.696	61,44%
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota	2015	1.109.045	65,67%
Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur	2018	1.134.279	72,80 %
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota	2020	1.180.211	?

Sumber : data diolah Peneliti

Partisipasi politik masyarakat Kota Semarang Pemilihan Kepala Daerah baik pemilihan Gubernur maupun Walikota mengalami naik turun pada tahun 2005

mencapai 997.200 pemilih (66,68 %), pada tahun 2008 mencapai 1.086.521 pemilih (62,74%), pada tahun 2010 mencapai 1.100.337 pemilih (60,06%), pada tahun 2015 mengalami kenaikan 65,67% dengan pemilih 1.109. 045 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan 72,80% dengan pemilih 811,505 pemilih. KPU Kota Semarang telah melaporkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Semarang sebanyak 1.180.211 jiwa, yang terdiri dari 572.335 pria dan 607.876 perempuan. Tersebar di 117 kelurahan dan 16 kecamatan, serta 3.447 TPS yang ada di Kota Semarang.

Partisipasi politik masyarakat merupakan suatu aspek penting yang diharapkan bisa menjadi suatu pondasi dalam pesta demokrasi. Menyambut Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 semua harus bersatu untuk menyukseskan pelaksanaan pilkasa secara jujur, adil dan aman. Jika semua elemen bangsa dapat bergerak bersama, mewujudkan politik yang santun, bermartabat dan menjunjung tinggi keberadaban, maka diharapkan akan tercipta suasana harmonis di masyarakat yang menghargai perbedaan untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemajuan bangsa dan negara menumbuhkan suasana politik yang demokratis dan bermartabat, serta kontribusi Politik Masyarakat dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah serentak di masa pandemi covid 19 di Kota Semarang

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Teori Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Ramlan Surbakti, 2007;140). Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. (Miriam Budiardjo, 2008,367)

Samuel P.Huntington dan Joan M. Nelson, Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (Samuel P.Huntington dan Joan M. Nelson dalam Miriam Budiardjo, 2008,367)

Miriam Budiardjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (Sudijono Sastroadmojo, 1995; 68)

Sedangkan Keith Faulks partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif (Faulks, Keith. 2010;2010)

Dari beberapa pendapat tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan pasrtisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.(Ramlan Surbakti, 2007;142).

Menurut Milbart dan Goel dalam Ramlan Surbakti, (2007;142) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

## **2.2. Teori Pilihan Rasional**

Menurut James. S. Coleman. Teori pilihan rasional merupakan tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Actor yang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial: Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan. Terlibat dalam sistem tindakan, selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2007; 394)

Selanjutnya pilihan rasional berkembang dalam arah yang bervariasi. Teori pilihan rasional mengambil preferensi, keyakinan, dan strategi feasible individu sebagai penyebab tindakan yang mereka lakukan (David Marsh & Gerry Stoker, 2010; 82). Varian mainstream dari pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu mempunyai semua kapasitas rasional, waktu, dan keterikatan emosi yang penting untuk memilih arah tindakan baik, tak peduli betapa kompleksnya pilihan tersebut. Masalah paling sederhana secara konseptual dalam pembuatan keputusan parametrik dalam kepastian ketika setiap tindakan mempunyai hasil yang diketahui (sehingga tidak ada resiko atau

ketidakpastian) dan hubungan antara aksi dan akibat tak dipengaruhi oleh tindakan individu lain. Individu diasumsikan mampu menilai hasil, maupun aksi. Jadi untuk pasangan manapun dari alternatif a dan b, mereka bisa mengatakan apakah a lebih baik dari b, b lebih baik dari a, atau dua hasil itu tidak berbeda. Individu rasional akan memilih satu tindakan/hasil yang paling tinggi tingkat feasibilitasnya yang tersedia bagi mereka (David Marsh & Gerry Stoker, 2010; 80)

Dalam pemilihan umum orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya yakni kehidupan ekonomi. Cukup dengan mempersepsikan keadaan ekonomi dirinya (egosentrik) dibawah sebuah pemerintahan (partai atau calon) tertentu sekarang ini dibanding sebelumnya (retrospektif), dan yang akan datang dibanding sekarang (retrospektif), dan yang akan datang dibanding sekarang (prospektif); dan evaluasi umum seorang pemilih atas keadaan ekonomi nasional (sosiotropik) dibawah pemerintahan sekarang dibanding tahun sebelumnya (retrospektif), dan keadaan ekonomi nasional dibawah pemerintahan sekarang dibanding tahun-tahun yang akan datang (prospektif) (Saiful Mujani, 2012;33).

Memahami permasalahan partisipasi politik dengan melihatnya dari pandangan teori pilihan rasional. Maka peneliti merasa perlu untuk menambahkan pula teori pilihan rasional. Teori ini akan melengkapi teori sebelumnya dengan menjelaskan adanya pengaruh lembaga sosial dalam pilihan rasional. Friedmen dan Hechter dalam teori yang disebutnya model kerangka teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan tindakanya tertuju pada upaya mencapai tujuan itu.

### **III. HASIL PENELITIAN**

#### **3.1. Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Lembaga sosial telah berperan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Seperti yang diaungkapkan oleh Friedmen dan Hechter yang menjelaskan adanya kemampuan dari lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehingga memengaruhi masyarakat untuk menentukan ikut berpartisipasi ataukah tidak. Dari penjelasan Friedmen dan Hechter tersebut dalam permasalahan partisipasi politik lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam politik.

Berdasarkan pengamatan penulis, lembaga sosial yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah, Partai Politik, Media Massa, dan Organisasi Masyarakat. *Pertama*, peran Komisi Pemilihan Umum Daerah. Sebagai penyelenggara Pemilu memiliki peran utama meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pemilihan Kepala Daerah) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelang Pemilihan

Kepala Daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10 menyebutkan bahwa: “Salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan sosialisasi dan penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”. Komisi Pemilihan Umum Daerah meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui cara sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Cara tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yakni melalui komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media, dan melalui mobilisasi sosial.

*Kedua*, peran Partai Politik. Partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.”<sup>18</sup> Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”<sup>19</sup> Sosialisasi dan pendidikan politik oleh Partai Politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni: melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melalui optimalisasi organisasi sayap partai.

*Ketiga*, Peran Media Massa. Di era globalisasi seperti saat ini, media memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Melalui media, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih mudah. Begitu juga dalam Pemilu, media menjadi saluran komunikasi yang sangat tepat untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang netral, saat ini media menjadi salah satu lembaga yang sangat dipercayai oleh masyarakat.

Dengan begitu, dalam peningkatan partisipasi masyarakat media diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah. Terdapat tiga media yang sangat efektif digunakan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Kota Semarang : Harian Suara Merdeka, Koran Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Kompas Biro Jawa Tengah, Jawa Pos Radar Semarang, TV Borobudur, Kompas TV Jawa Tengah.

*Keempat*, peran Civil Society. Organisasi masyarakat yang banyak bergerak dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah Nahdatul Ulama (NU), Mahasiswa dan pemilih pemula. Ketiga lembaga sosial tersebut pada intinya memiliki cara yang sama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Yakni melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. elibatkan banyak lembaga sosial tersebut diharapkan masyarakat dari berbagai elemen terdorong untuk berpartisipasi.

### **3.2. Rasionalitas Masyarakat dalam Partisipasi Politik**

Sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga sosial dalam meningkatkan partisipasi politik. Hubungannya dengan Pemilu, rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berfikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Padahal disisi lain mereka sudah jelas

mengeluarkan ongkos dalam Pemilu. Ongkos dalam hal ini sudah pasti tenaga dan waktu, bahkan bisa jadi uang. Misalnya untuk transportasi menuju Tempat Pemilihan Suara. Masyarakat mulai berfikir apakah barang yang mereka dapatkan nantinya sebanding dengan ongkos yang mereka keluarkan. Hasil Pemilu merupakan sebuah barang ketika hasil tersebut telah berubah menjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun dalam hal ini apakah barang hasil Pemilu tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Bagi masyarakat keuntungan hanya didapat oleh calon yang terpilih, sedangkan dampak langsung bagi mereka tidak mereka dapatkan. Dalam Pemilu Kota Semarang Tahun 2018 mengalami peningkatan 72,80% dengan pemilih (811,505 suara). Peningkatan tersebut namun tidak lantas menjadi kabar bahagia bagi pemerintah khususnya atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik. Karena pada kenyataannya saat ini sangat marak berkembang fenomena politik uang atau lebih dikenal dengan istilah money politik dalam Pemilihan kepala daerah.

Praktik money politic dalam Pemilu dapat dilihat dari pandangan teori pilihan rasional. James S. Coleman. menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka. Selanjutnya menurut Coleman dalam teori pilihan rasional ada dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam Pemilihan kepala daerah sendiri yang dinamakan aktor adalah masyarakat dan para calon kepala daerah. Sedangkan sumber daya yang dimaksud adalah uang dan jabatan politik. Coleman menjelaskan adanya interaksi antara aktor dan sumber daya. Masing-masing aktor dapat mengendalikan sumber daya. Baik masyarakat maupun calon kepala daerah dapat mengendalikan jabatan politik. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan siapa calon yang akan terpilih. Sedangkan kepala daerah juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Disinilah kemudian kedua aktor tersebut saling memengaruhi dan membutuhkan untuk mencapai tujuan masing-masing.

Masyarakat dan para calon kepala daerah sama-sama memiliki kepentingan terhadap sumber daya yakni uang dan jabatan politik keduanya sehingga dapat saling memengaruhi. Calon kepala daerah memberikan penawaran yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat memberikan penawaran berupa dukungan suara untuk memenangkan pasangan calon. Masyarakat dan calon kepala daerah akhirnya terlibat sebuah hubungan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Sehingga praktik politik uangpun tidak dapat terhindarkan. Hak pilih menjadi sesuatu yang bisa ditukar dengan rupiah. Dengan adanya transaksi tersebut maka kedua aktor ini akan sama-sama mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan. Dimana pemilih dalam hal ini akan mendapatkan uang sedangkan calon kepala daerah akan mendapatkan jabatan politik yakni berupa kemenangan dalam Pemilihan kepala daerah.

Permainan antar aktor dan sumber daya dalam praktik money politik dalam Pemilihan kepala daerah sedikitnya diperlihatkan dalam dua hal, yaitu: Pertama, Membagi amplop. Kedua, memberikan sumbangan bahan material. Pada akhirnya teori pilihan rasional Coleman telah mampu menjelaskan adanya keterkaitan antara aktor dan

sumber daya dalam hubungannya dengan politik uang dalam Pemilihan kepala daerah. Rasionalitas masyarakat ternyata telah memberikan pengaruh pada mereka untuk menentukan apakah mereka ikut memilih atau tidak. Uang dianggap sebagai sebuah keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan ketika mereka sudah berkorban waktu dan tenaga untuk menggunakan hak pilihnya ke Tempat Pemilihan Suara. Disisi calon kepala daerah, jabatan politik menjadi sesuatu yang dianggap memberikan keuntungan besar bagi mereka sehingga mereka juga bersedia mengeluarkan ongkos atau biaya untuk bisa mendapatkannya. Namun, teori pilihan rasional Coleman belum bisa memberikan penjelasan mengenai pertimbangan apa yang difikirkan masyarakat sehingga sumber daya begitu penting bagi mereka. Oleh karena itu, permasalahan politik uang tersebut kemudian juga bisa dilihat dari pandangan teori pilihan rasional Antony Downs guna memahami lebih dalam mengenai masalah politik uang itu sendiri. Antony Downs memberikan penjelasan mengenai adanya keterkaitan antara pemilihan umum dengan teori pilihan rasional. Kehidupan politik saat ini tidak hanya murni dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun sudah lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi.

### **3.3. Capaian Partisipasi Politik**

Peran lembaga sosial dan dorongan politik uang dalam meningkatkan partisipasi politik pada akhirnya telah terjawab dengan adanya keberhasilan jalannya Pemilihan kepala daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah tahun 2016 terlihat dari 1.134.279 daftar pemilih yang termuat dalam DPT, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah 399.121 atau sebesar 72%. Perolehan tersebut terbagi pada ketiga pasangan calon yaitu (1) Drs. H. Soemarmo HS, M.Si. dan H. Zuber Safawi, S.H.I. Perolehan : 18.009 Suara (31,48%); (2) H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, perolehan : 23.295 Suara (40,72%); (3) Sigit Ibnugroho Sarasprono dan R. Agus Sutyooso, Ir., M.Si. Perolehan : 15.908 Suara (27,81%).

Pemilihan walikota tahun 2016 . Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E., M.M. dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu Perolehan : 23295 Suara (40,72%) sebagai pemenangnya. Pada pemilihan wali kota tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah melaporkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Semarang sebanyak 1.180.211 jiwa, yang terdiri dari 572.335 pria dan 607.876 perempuan. Tersebar di 117 kelurahan dan 16 kecamatan, serta 3.447 TPS.

Seluruh partai di Kota Semarang mendukung pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020. Keduanya merupakan inkumben Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Dukungan diraup pasangan yang akrab disapa Hendi-Ita itu dari 14 partai politik untuk kembali maju. Catatan sejarah di Kota Semarang, didukung semua partai, partai yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengusung Hendi-Ita yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Kengkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Solidar Indonesia, dan Partai



Keadilan Sejahtera. Adapun Porum Komunikasi Persaudaran Indonesia, Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan Berkarya. Sejumlah partai yang dalam Pemilihan walikota sebelumnya berseberangan dengan Hendi kali ini merapat, salah satunya Partai Kengkitan Bangsa. Di Pemilihan walikota lima tahun lalu, Partai Kengkitan Bangsa berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera mengusung Soemarmo dan Zuber Syafawi.

Pasangan calon petahanan Hendrar Prihadi-Hevearita G Rahayu lolos dalam tahapan penetapan, sehingga keduanya harus melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang. Sesuai hasil Rapat Pleno Terbuka Pengundian Tata Letak Posisi Peserta Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Hotel Patra Jasa Semarang, Kamis (24/9/2020), pasangan Hendi-Ita tidak mengambil nomor urut karena calon tunggal. Namun, Pasangan calon ini berada di posisi sebelah kiri dari pandangan mata pemilih pada surat suara, atau berada di sebelah kanan pada surat suara. pasangan calon petahanan Hendrar Prihadi-Hevearita G Rahayu kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 dengan diusung sembilan partai politik penghuni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dan lima partai politik non-parlemen.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 yang salah satu klausulnya pada tahap pengundian tata letak, disebutkan hanya boleh diikuti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, pasangan calon, dan *Liaison Officer* (LO) paslon. Upaya itu dilakukan tanpa mengurangi esensi sebagaimana Komisi Pemilihan Umum tetap melaksanakan proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dengan aman, sukses, dan sehat.

### **3.4. Strategi Kampanye Dalam Partisipasi Politik**

Kampanye damai yang dimaksud adalah damai dengan Covid-19, dilakukan penandatanganan pakta integritas bahwa paslon wajib mentaati Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan penerapan protokol kesehatan. Segala kegiatan di luar ruangan seperti rapat umum, konser musik sudah tidak boleh. Kegiatan boleh dilakukan tapi harus virtual, tetapi kalau di dalam ruangan kegiatan dibatasi 50 orang dengan protokol Kesehatan. Strategi partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah serentak di masa pandemi covid 19 di Kota Semarang, melalui Kampanye daring, dan kampanye secara konvensional.

#### **1. Strategi Kampanye Daring**

Metode kampanye yang paling didorong untuk dilakukan di masa pandemik yaitu kampanye daring justru paling sedikit dilakukan. Kampanye tersebut hanya ditemukan di 37 kabupaten kota dari 270 daerah atau 14 persen (Badan Pengawas Pemilu, 2020). Meskipun Badan Pengawas Pemilu telah didorong penggunaannya karena situasi pandemik COVID-19 kampanye daring tetap kurang diminati. Metode kampanye yang paling didorong untuk dilakukan di masa pandemik yaitu kampanye daring justru paling sedikit dilakukan. Sisanya, Badan Pengawas Pemilu tidak mendapati terlaksana kampanye dengan metode daring pada 233 kabupaten kota (86%). Kampanye dalam jaringan masih minim diselenggarakan karena beberapa kendala.

Diantara kendala itu adalah, jaringan internet di daerah yang kurang mendukung, keterbatasan kuota peserta dan penyelenggara kampanye, keterbatasan kemampuan penggunaan gawai peserta dan penyelenggara kampanye.

Lebih lanjut, keterbatasan fitur dalam gawai, dan kampanye daring kurang diminati sehingga diikuti oleh sedikit peserta kampanye.

Kampanye daring, yaitu kampanye yang memanfaatkan sarana laman resmi pasangan calon, menyebarkan konten di akun resmi media sosial, konferensi (pertemuan) virtual, dan penayangan siaran langsung kegiatan kampanye. Khususnya di Kota Semarang, masa kampanye sebagai bagian dari tahapan pemilihan kepala daerah dimulai sejak 26 September dan akan berakhir 5 Desember 2020 mendatang. Masa kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 ini menghadapi berbagai tantangan karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Kampanye yang biasanya identik dengan pengumpulan massa menjadi sulit dilakukan karena dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko penyebaran COVID-19.

Jika harus dilakukan secara tatap muka, maka harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak terkait. Misalkan soal pembatasan jumlah peserta, penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan jarak fisik dan lain sebagainya yang diperlukan guna mencegah penyebaran COVID-19.

Menanggapi hal tersebut, para peserta Pemilihan Kepala Daerah 2020 perlu mengoptimalkan kampanye secara daring. Kampanye secara daring merupakan salah satu alternatif kampanye yang efektif dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Namun, perlu juga menjadi perhatian bersama bahwa kampanye secara daring memerlukan strategi tersendiri agar dapat efektif sesuai target dan tujuan. Kampanye secara daring juga tetap memiliki sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian tersendiri guna mendukung kampanye yang dilakukan. Misalkan soal infrastruktur, kampanye daring memerlukan dukungan jaringan internet yang memadai terutama di wilayah perdesaan sehingga perlu pemetaan wilayah mana saja yang memiliki kesulitan akses.

Selain itu, kepemilikan sarana juga menjadi tantangan tersendiri, menurutnya meskipun 'smartphone' sudah bukan barang mewah, tetap saja masih ada kalangan yang belum bisa mengaksesnya misalnya orang-orang tua di perdesaan. Karena itu perlu adanya strategi kampanye alternatif untuk menjangkau kalangan tersebut.

Tantangan berikutnya adalah soal budaya, karena masih ada masyarakat yang belum terbiasa dengan tradisi kampanye daring sehingga diperlukan sosialisasi yang masif dan tepat sasaran. Selain itu, yang paling penting dan perlu digarisbawahi adalah bagaimana menciptakan kampanye daring yang efektif, yang menimbulkan keterikatan, bersifat interaktif serta dapat menarik perhatian masyarakat. Karena persoalannya bukan hanya sekedar infrastruktur jaringan dan akses, namun bagaimana menciptakan konten yang diminati, sehingga kampanye daring pada akhirnya merupakan sebuah pertarungan konten.

Dalam kampanye daring, kreatifitas mutlak dibutuhkan. Kaidahnya, siapa yang bisa menciptakan perbincangan, dia yang akan eksis, karena perbincangan akan mendorong "engagement" atau keterikatan, sementara karakter netizen itu gampang bosan. Masyarakat sebagai pemilih kurang tertarik pada hal formal dan kaku. Kampanye yang kurang kreatif akan kurang mengikat.

Dengan demikian, kunci dari kampanye daring adalah soal kreatifitas, soal konten yang menarik yang dapat memunculkan interaksi dan keterikatan, kreatifitaslah yang menjadi akar interaksi itu. Terlebih lagi jika para peserta pemilihan kepala daerah memanfaatkan media sosial dalam kampanye daring, media sosial memiliki karakter dasar interaktif, maka jika gagal menciptakan interaktifitas, berarti gagal memanfaatkan media sosial.

Hal ini berbeda dengan media massa. Bila di media massa, umpan balik atau *'feedback'* nyaris tidak ada atau memiliki jeda. Sementara medsos itu bisa "real time" dan interaktif. Kolom komentar dalam media sosial bisa menjadi contoh wahana untuk melakukan interaksi dengan netizen, sebagai contoh *'feedback'* yang harus direspons.

## **2. Kampanye secara Konvensional**

Kampanye secara konvensional dikhawatirkan meningkatkan risiko penyebaran COVID-19 jika protokol kesehatan tidak diindahkan. Oleh sebab itu sangat perlu adanya upaya alternatif untuk menghindari terjadinya kerumunan dalam kampanye tatap muka. Selain kampanye daring, ada juga alternatif lain misalkan penggunaan media lokal seperti radio dan televisi. Jika yang dikhawatirkan adalah tidak semua area memiliki infrastruktur internet yang memadai maka gunakan media-media lokal seperti radio dan televisi yang di setiap daerah ada, serta dapat menjangkau bahkan sampai ke pelosok pedesaan.

Sosialisasi mengenai pentingnya memperkuat kampanye secara daring hingga kini terus dilakukan. Namun demikian masih terdapat juga kampanye secara tatap muka, terutama karena berbagai pertimbangan, di mana salah satunya adalah soal kondisi wilayah. Kampanye secara tatap muka ini, masih diperbolehkan asalkan saja para peserta pemilihan kepala daerah memastikan bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi persyaratan protokol kesehatan ketat seperti yang telah ditetapkan. Pihaknya terus menyosialisasikan agar para peserta pemilihan kepala daerah dapat memastikan tidak adanya pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye.

Pada saat ini berbagai aturan telah dipersiapkan dengan baik, sosialisasi juga telah dilakukan secara masif, maka diharapkan adanya kesadaran bersama untuk mewujudkan pilkada yang aman di tengah pandemi COVID-19 termasuk memperkuat kampanye daring. Pada akhirnya, agar dapat berjalan dengan efektif para peserta pilkada tentunya harus menyusun strategi pertarungan konten dalam kampanye daring, memikirkan cara agar konten yang diproduksi bisa diminati berbagai kalangan. Secara unik dan tentunya menarik. Strategi yang tepat sasaran maka kampanye daring akan sangat memiliki pengaruh, karena faktanya interaksi virtual pada saat ini semakin niscaya.

## IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Pilkada serentak 2020 akan menjadi momentum yang krusial dalam demokrasi Indonesia karena selain berjalannya proses demokratisasi, keberadaan calon tunggal dari parpol merupakan tantangan tersendiri bagi parpol. Dekatnya rentang waktu antara Pemilihan Kepala Daerah 2018 dengan Pemilu 2019 juga menimbulkan kerentanan, yaitu isu mahar politik dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai ajang mencari dana ilegal untuk Pemilu 2019.

Sementara itu keberadaan calon tunggal, kader dari parpol maupun mahar politik. Loyalitas seorang kader dalam membangun dan membela parpol dapat dengan mudah tersingkir dengan adanya tokoh di luar parpol yang dinilai lebih kompeten menawarkan mahar politik. Oleh sebab itu, kapasitas dan kinerja parpol sudah seharusnya semakin ditingkatkan demi kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat berdasarkan ideologi parpol.

Keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 nanti membutuhkan dukungan seluruh pihak. Sinergisitas antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah, dan aparat keamanan. Para kontestan dan tim pemenangan pun sepatutnya terus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kita buktikan kepada dunia bahwa kita mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik di masa pandemi. Pilkada serentak menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagi yang tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dan mengkampanyekan protokol kesehatan sebagaimana mestinya, maka perlu diberikan sanksi tegas.

Pilkada akan menjadi momentum untuk para calon kepala daerah mengkampanyekan protokol kesehatan. Artinya, para kandidat justru harus terlibat dalam upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan. Para calon harus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan kenormalan baru yakni dengan taat menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

### 4.2. Rekomendasi

1. **Konsep *E-Vote*, perlu diterapkan dalam Pemilu di Indonesia, mengingat wilayah-wilayah terdiri dari beberapa pulau (daerah) yang secara sumber daya sudah memadai. Konsep *E-Vote* dapat mendukung terwujudnya Pemilu langsung yang efektif, dan efisien, serta meminimalisir potensi manipulasi penghitungan suara.**
2. **Masyarakat** bukan lagi obyek melainkan subyek kebijakan. Partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mengontrol, mengevaluasi dan memberikan masukan baik kepada lembaga legislatif maupun eksekutif.

3. **Perlunya Generasi Muda** diberi kesempatan serta tanggung jawab yang lebih luas dalam ruang publik seperti halnya dilibatkan sebagai anggota partai politik, ataupun organisasi sosial politik lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

David Marsh & Gerry Stoker, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media. 2010; 82.

Faulks, Keith. *Sosiologi Politik*. Bandung: Nusa Media. 2010.

George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. 2007; 394.

Marbun BN. *Kamus Politik*. Jakarta : CV. Mulya Sari. 2005; 416.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008;367.

Ramlan Surbakti, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007;140.

Sudijono Sastroadmojo, *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press. 1995; 68.

#### **Per- Undang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pemilihan Kepala Daerah)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik